

## **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Londut**

**Intan Nur Aini**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: [intannuraini@gmail.com](mailto:intannuraini@gmail.com)

### **Abstrak**

*Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari data sekunder dan tersier. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang pemerintahan desa bahwa kerjasama dilakukan atas perjanjian bersama. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan kerjasama tidak lepas dari hambatan yang ada yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani, namun terdapat faktor pendukung yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.*

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, Pihak Ketiga, Kerjasama

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah dimasyarakatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umumnya Nomor 1 huruf b yang menyebutkan “prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. (Eka N.A.M. Sihombing, 2018: 35).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah bahwa “Objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan yang merupakan kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah terhadap pembangunan perekonomian desa dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menjadi sebuah tantangan atau sebaliknya menjadi sejumlah kendala bagi desa. Diantara faktor tersebut adalah kemampuan daerah atau desa memanfaatkan keterbukaan ekonomi atau adanya perdagangan bebas, kemampuan daerah atau desa memanfaatkan sumber daya 4 yang ada, kemampuan daerah atau desa mengembangkan kawasan ekonomi khusus sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonominya (Tulus T.H. Tambunan, 2019: 234)

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan cara meningkatkan sumber pendapatan desa yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Kerjasama Desa yang dasar pembentukannya didasarkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomo 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa”.

Masalah yang sering terjadi dalam kerjasama desa dengan pihak ketiga, baik kerjasama bisnis maupun pengembangan kawasan yang lebih besar. Di banyak daerah, Kepala Desa atau elite lokal mengambil keputusan sendiri seperti penyediaan jasa pembangunan di bidang infrastuktur kepada pihak ketiga, yang hanya menguntungkan elite lokal dan tidak jarang merugikan masyarakat. Kepala 5 Desa secara administratif memegang kekuasaan/kewenangan tetapi secara politik tidak cukup legitimate dan representatif untuk mengambil keputusan sendiri dalam kerjasama bisnis dan pengembangan kawasan.

## 2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang dilakukan dalam hal ini ialah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sumber data penelitian ini berupa data primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara, data sekunder yang mencakup studi kepustakaan seperti buku atau jurnal, dan data tersier dari kamus hukum atau kamus ensiklopedia (Ida Hanifah, dkk, 2018: 20). Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Londut**

Desa Londut sangat kental dengan adat istiadatnya, masyarakat desa londut masih sangat mematuhi adat nenek moyang terdahulu. Masyarakat desa londut mayoritasnya adalah masyarakat suku jawa, jadi kegiatan-kegiatan adat jawa masi mereka laksanakan, seperti pelaksanaan suroan yang dilakukan pada bulan suro atau muharram dimana pelaksanaan tersebut merupakan pengiriman doa untuk nenek moyang terdahulu serta doa untuk masyarakat sekitar.

Desa londut terdiri dari 4 afdeling dan 10 dusun. Dimana afdeling 1 terdapat 4 dusun, afdeling 2 terdapat 2 dusun, afdeling 3 terdapat 2 dusun, afdeling 4 terdapat 2 dusun. Hasil bumi yang dihasilkan pada mulanya adalah karet mentah namun perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat lebih memilih untuk menanam kelapa sawit sampai sekarang.

Lembaga-lembaga yang ada di desa londut yaitu sebagai berikut:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
2. LKSMD (Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa)
3. Kelompok Tani
4. Remaja Masjid
5. Kader Posyandu

Setiap daerah atau wilayah memiliki visi misi tersendiri untuk kemajuan daerahnya. Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program.

Visi merupakan pandangan masa depan tentang kondisi terbaik yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa, visi juga merupakan alat untuk Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Londut adalah: Terwujudnya Desa Londut yang maju, tertib, aman sejahtera serta memiliki attitud yang baik dan berakhlakul karimah yang kreatif dan inovatif.

Misi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dari visi desa. Misi berfungsi untuk menyaring apa yang penting dan tidak penting, misi ini yang harus diemban oleh pemerintaah desa agar tercapainya visi yang diinginkan. Adapun misi Desa Londut yaitu:

1. Mengamalkan dan mengajarkan agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghormati dan menjaga adat istiadat yang ada di desa londut.
3. Meningkatkan jumlah pendapatan desa londut.
4. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan, jujur.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan .
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerjasama dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan.
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta memberi perhatian utama pda kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana prasarana umum.
9. Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, baik material maupun spritual.
10. Mewujudnya budaya gotong-royong dan kebersamaan dalam pembangunan di segala bidang.
11. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, atau antara Daerah dengan Pihak Ketiga, atau antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri, atau antara Daerah dengan Lembaga di

luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu merupakan kesepakatan dua pihak yaitu desa dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama dan kepentingan yang menyangkut masyarakat desa sekitar (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Bapak Muhammad Faisal). Kesimpulan hasil wawancara yaitu kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama dalam kesepakatan kedua pihak dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa, yaitu: Ayat (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang: a. Pemerintahan Desa; b. Pembangunan Desa; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. Ayat (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur parit beton desa londut (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Bapak Muhammad Faisal).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kerjasama yang pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut lakukan yaitu dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang akan dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur dalam bentuk parit beton untuk pengaliran air agar tidak terjadi penyumbatan penyaluran serta banjir.

Salah satu fungsi pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa pelayanan publik dan pelayanan privat yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut dalam bidang pembangunan infrastruktur desa londut termasuk dalam bentuk pelayanan publik pemerintah desa londut.

Pelayanan pembangunan yaitu pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan kegiatan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pelayanan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa londut bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggara Kerjasama Daerah Pasal 4 bahwa Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga desa londut yaitu kerjasama kontrak dan kerjasama tradisional

#### 1. Kerjasama kontrak

Kerjasama kontrak adalah kerjasama yang dilakukan sesuai kesepakatan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga dan menjadikan kesepakatan sebagai pedoman supaya kedua pihak tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat sebagai pihak ketiga tidak pernah melakukan perjanjian kontrak atau perjanjian tertulis. Kita hanya mengikuti program

pemerintah yang menyangkut pembangunan desa seperti pembangunan parit beton (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Bapak Muhammad Faisal).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan kepala desa londut bahwa kepala desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut tidak pernah melakukan kontrak secara tertulis. Pemerintah desa londut hanya mengikuti program dari pemerintah yang menyangkut dengan pembangunan desa londut.

Kelompok tani masyarakat memang menjalin kerjasama dengan pemerintah desa. Kerjasama yang dilakukan merupakan perjanjian yang mengikat itu tidak ada dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Masyarakat Desa Londut Yaitu Bapak Suprayetno).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani masyarakat desa londut dijelaskan bahwa kelompok tani masyarakat desa londut melakukan kerjasama dengan pemerintah desa londut namun. Kerjasama yang dilakukan tidak membentuk kontrak karena tidak ada suatu perjanjian yang mengikat antara kedua pihak.

Pemerintah desa londut melakukan kerjasama dengan kelompok tani masyarakat desa londut tidak ada perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan bersama.

## 2. Kerjasama Tradisional

Kerjasama tradisional merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut sebagai bentuk dari sistem sosial. Bentuk kerjasama ini dilakukan pihak pemerintah dengan kelompok tani masyarakat dengan tradisional terdiri dari kegiatan sosial.

Kerjasama tradisional yang kami lakukan yaitu seperti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk pembersihan parit-parit yang banyak sampah agar tidak terjadi penyumbatan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah pada tempatnya (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal) Berdasarkan hasil wawancara bahwa kerjasama tradisional yang dilakukan bentuk kerja bakti dengan masyarakat. Pemerintah desa juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah pada tempatnya dan tidak di parit-parit yang mengakibatkan tersumbat. Menurut Soerjono Soekanto perjanjian ini disebut Kerukunan merupakan hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga, bergiliran melakukan ronda untuk menjaga keamanan kampung. Kerukunan pada intinya mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. Tujuan dalam kerja sama ini adalah terciptanya suatu lingkungan yang sehat dan harmonis.

pihak ketiga sebagai pemborong dari pelaksanaan kerjasama. di bidang infrastruktur ini pihak ketiga sebagai pemborong dalam pembangunan desa dan mengikuti lisensi dan prosedur pelaksanaan pembangunan desa dan waktu yang ditentukan (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal).

Artinya dalam wawancara ini yaitu pihak ketiga sebagai pemborong dan menyiapkan para pekerja. Pihak ketiga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur parit beton dalam pelaksanaan kerjasama.

Pihak ketiga sebagai pemegang proyek pembangunan infrastruktur desa dan tetap diawasi oleh pemerintah desa londut. Syaratnya yaitu bahwa pekerja dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa londut merupakan masyarakat dari desa londut (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal).

Pembangunan Desa Londut juga merupakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa Londut. Pemerintah Desa Londut memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakatnya.

Menurut undang-undang desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan desa londut dalam hal ini sudah melaksanakan kewenangannya yaitu dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat agar mensejahterakan serta ketentraman masyarakat desa londut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pasal 1 Ayat (20) bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa Bagian Kedua terdapat dua bagian, yaitu:

1. Kerja Sama atas Prakarsa Desa
  - a) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: persiapan, penawaran, penyusunan Perjanjian Bersama, penandatanganan, pelaksanaan; dan pelaporan.
  - b) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan, Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa, Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan, Menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur, Membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan Mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
  - c) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja, Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga, Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
  - d) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga, Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan, Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga. Masukan dari masyarakat dan

- bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- e) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara: Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.
  - f) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara: Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
  - g) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara: Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga
    - a. Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
    - b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
    - c. Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
    - d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
    - e. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

### **Implikasi Kerjasama Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kerjasama desa bahwa pola pikir masyarakat juga harus diubah dengan pandangan lebih jauh, serta peraturan hukum juga harus lebih mampu untuk nilai keadilan dalam masyarakat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa dalam kerjasama desa untuk percepatan pembangunan Desa Londut.

Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk urusan desa itu sendiri. Masyarakat yang menjadi kepala desa maupun struktur desa lebih mengerti dan memahami bagaimana situasi dan keadaan daerah Desa Londut. (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal)

Pengembangan dan pembangunan kawasan pedesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Pemerintahan agar menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif untuk menyempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan yang sesuai dalam undang-undang pemerintah desa. Maka dari itu, pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Jadi, pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Ni<sup>matul</sup> Huda, 2015: 239)

Pemerintah Desa Londut jelas lebih paham akan kebutuhan dan menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Londut dan peran dari pemerintah lebih tinggi hanya jadi pengawas atau pengontrol pelaksanaan pembangunan Desa Londut. (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal).

Kesempatan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama desa sangat besar mengingat landasan ketentuan hukum yang diberlakukan sebagai dasar pelaksanaannya sudah ada seiring dengan berjalannya otonomi daerah.

Pemerintah desa menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa dibidang infrastruktur yaitu berupa pembuatan parit beton di Dusun III Desa Londut dengan ikut partisipasi masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal).

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa Londut dengan pihak ketiga dapat mempercepat pembangunan desa londut. Percepatan pembangunan desa londut dapat menjadi sumber dari baiknya otonomi daerah yang berlaku.

#### **Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dalam Percepatan Pembangunan Desa**

1. Tidak ada Kontrak Pemerintah desa londut memang melakukan kerjasama dengan kelompok tani masyarakat desa londut teratpi kami tidak perna melakukan kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis dan kami hanya mengikuti kegiatan pemerintah dalam pembangunan desa yah seperti pembangunan parit beton (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal)
2. Tidak lengkapnya syarat kelompok tani masyarakat Dana pembangunan yang diatas dari 200 juta bisa diambil proyek pembangunan oleh kelompok tani, tetapi terkadang kelompok tani dalam pengajuan syarat tidak lengkap, seperti tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak ada surat izin usaha padahal itu menjadi laporan desa sebgai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). (Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal).

Terdapat faktor pendukungnya yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Saling percaya
2. Sarana dan prasarana
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik

#### **4. KESIMPULAN**

Kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu merupakan kesepakatan dua pihak yaitu desa dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama dan kepentingan yang menyangkut masyarakat desa sekitar. kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur parit beton desa londut. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu kerjasama kontrak dan kerjasama tradisional.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga dalam hal ini kelompok tani masyarakat dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik dan dapat

mempercepat pembangunan desa, namun pengawasan dari pemerintah daerah kurang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah Desa Londut dengan kelompok tani masyarakat Desa Londut tidak lepas dari adanya hambatan dalam berjalannya perjanjian kerjasama. Adapun hambatan tersebut yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani masyarakat desa londut. Namun ada juga faktor pendukung dari pelaksanaan kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.

## 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Ginting, L., Tan Kamello, M. Y., & Saidin, O. K. (2021, October). Formulation of a Certification Agency for Buildings without Land Rights Based on the Principle of Horizontal Separation (Comparison to Japan). In *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 177). European Alliance for Innovation.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-„Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights to Review Policy Rules in the Perspective of Rule of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation of Right -Fulfillment to the Education of Elementary School Students in the COVID-19 Pandemic Situation. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based on Wakaf Funds. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(4), 409-423.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2020). Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 1-6.

- Ramadhani, R. (2021, August). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 860-867).
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa.
- Simatupang, N. (2017). Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Siregar, P. A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga L k Secara Tidak Sah. Deepublish.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.